



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, 101111, Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan 11111

website : dpmppptsp.nias-selatankab.go.id

Nomor
Sifat
Lampiran

503/0045/ISPF/DPMPTSP/2023
Penting

Teluk Dalam, 27 November 2023

Kepada Yth

Sdr. Pimpinan/Pemilik

Yayasan Setia Arastamar Bagi Bapa Sorgawi (SABAS), Pendidikan Formal

Perihal

Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Di-

Tempat

Berdasarkan

1. Surat Rekomendasi Camat Maniamolo Nomor 502/605/10/X/2023, tanggal 22 September 2023
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 425/2451-KP/DISDIK/2023, tanggal 21 November 2023

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4/15/77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan bahwa

Nama Perusahaan
Nomor Induk Berusaha (NIB)
NPWP Perusahaan
Alamat Perusahaan

Yayasan Setia Arastamar Bagi Bapa Sorgawi (SABAS), Pendidikan Formal

BAWOGOSALI KEL./DESA BAWOGOSALI KEC. MANIAMOLO KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik

Nama
Jabatan
Nama Sekolah / Lembaga
Alamat

MARTINUS MANFAAT WAOMA

Kepala Sekolah

TK HILIAMAGILA

DESA BAWOGOSALI KEL./DESA DESA BWOGOSALI KEC. MANIAMOLO KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

Email/Telp/HP
Kategori
KBLI

**yayasansabas@gmail.com Telp
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
85139**

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya

CATATAN

- Berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2028 -
Wajib melaksanakan Daftar Utang sebelum tanggal 15 November 2028

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSAN HARIA SE MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

0076/ISPF/2023